



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISMAN GEA ANAK DARI YAHUDI GEA**
2. Tempat lahir : Onowaembo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis II, Desa Tampang, Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat sesuai KTP Jalan Betutu I B Permai No. 06 RT.003 RW.010 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "Aisyiyah Kalimantan Tengah" berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **SUTRISMAN GEA anak dari YAHUDI GEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810;Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF

Dikembalikan kepada saksi Cunprianata anak dari Diah Andayani

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 9 (sembilan) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, mengingat kondisi penjara dewasa ini sangat memprihatinkan sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri yang membuat efek jera dan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana tidak akan tercapai, selain itu juga Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-89/KSNGN/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa SUTRISMAN GEA anak dari YAHUDI GEA bersama saksi Restu Mandika dan saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Trans Kalimantan Km 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah bermufakat secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli sekitar jam 08.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi RESTU MANDIKA dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mengemudikan kendaraan roda empat menuju kota Palangka raya, selanjutnya terdakwa iyaikan tawaran saksi RESTU MANDIKA tersebut, tidak lama berselang sekitar jam 09.00 WIB, datang saksi RESTU MANDIKA menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan nopol KH 1618 HF, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat tersebut atas instruksi saksi RESTU Mandika, terdakwa diarahkan mengemudikan untuk menuju ke kota Palangka raya, namun sebelumnya menjemput saksi MISLAWATI di Desa Pilang Munduk sekitar satu jam perjalanan dari kota Kuala Kurun setelah menjemput saksi MISLAWATI yang sudah menunggu di pinggir jalan Trans Kalimantan arah Palangka Raya, selanjutnya terdakwa bersama saksi RESTU MANDIKA dan saksi MISLAWATI berangkat menuju kota Palangka Raya, selama menempuh tujuh jam perjalanan akhirnya sampai ke kota Palangka Raya, selanjutnya saksi RESTU MANDIKA mengatakan kepada terdakwa bahwa kita bertiga yakni saksi, saksi RESTU MANDIKA dan saksi MISLAWATI akan berangkat ke kota Sampit untuk mengambil bahan, dalam pengertian terdakwa bahwa bahan tersebut adalah narkotika jenis shabu, terdakwa menuruti arahan dari saksi RESTU MANDIKA tersebut. setelah menempuh perjalanan sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya tiba dikota sampit sekitar jam 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya kami bertiga yakni terdakwa, saksi RESTU MANDIKA dan saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS menginap di rumah rekan saksi MISLAWATI di sekitar kota Sampit, dirumah rekan saksi MISLAWATI tersebut,terdakwa ada memakai narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari saksi MISLAWATI. keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 09.30 WIB terdakwa diajak oleh saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS dan saksi RESTU MANDIKA untuk menuju ke lokasi kawasan Bandara Sampit, selanjutnya terdakwa melihat saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS ada menghubungi seseorang via handphone yang tidak terdakwa kenal, berselang beberapa menit kemudian saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS memberitahukan kepada saksi RESTU MANDIKA bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie telah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



diletakkan dipinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut terdakwa diinstruksikan oleh saksi RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis shabu yang dimaksud, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat dengan tujuan mengikuti arahan dari saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis shabu yang dimaksud, setelah tiba dilokasi yang dimaksud, terdakwa ada melihat tergeletak dipinggir jalan masuk bandara sebuah kotak seperti kotak jam tangan selanjutnya terdakwa pinggirkan kendaraan roda empat yang terdakwa kemudikan agar saksi MISLAWATI dapat turun mengambil kotak yang dimaksud tersebut, setelah mendapatkan kotak yang dimaksud saksi MISLAWATI langsung buru-buru naik kendaraan roda empat yang terdakwa kemudikan selanjutnya terdakwa diarahkan oleh saksi RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat untuk menjauhi lokasi bandara menuju arah kembali ke Kabupaten Gunung Mas kota kuala kurun, saat terdakwa melintas di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terhadap terdakwa serta saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS dan saksi RESTU MANDIKA berada didalam kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang merupakan petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya baik terhadap terdakwa, saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS, serta saksi RESTU MANDIKA dilakukan pengeledahan baik kendaraan maupun barang bawaan disaksikan oleh warga sekitar, ditemukan oleh petugas BNNP Kalteng berupa narkoba jenis shabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang tersangka lakukan, yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 Gram yang tersembunyi dibalik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah bola plastik warna hijau. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS dan saksi RESTU MANDIKA dibawa ke kantor BNNP Kalteng guna pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 570/LHP/IX/PNBP/2023 dan Nomor : 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Restu Mandika, dan saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa SUTRISMAN GEA anak dari YAHUDI GEA bersama saksi Restu Mandika dan saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di jalan Trans Kalimantan Km 16 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Tim BNNP Kalimantan Tengah diantaranya saksi Risaldy Syahrir dan Saksi Undi Pambudi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dari Sampit ke Kuala Kurun melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis shabu tersebut melihat tiga orang yang berada didalam kendaraan roda empat merk Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan nopol KH 1618 HF, gerak gerik yang mencurigakan berjalan pelan seperti menghindari Razia Kepolisian, kemudian tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersebut, dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai oleh tiga orang tersebut yaitu terdakwa, saksi Restu Mandika, dan saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia berhasil ditemukan di dalam kendaraan roda empat tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 Gram yang tersembunyi dibalik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah bola plastik warna hijau. Selanjutnya terdakwa, saksi Restu Mandika, dan saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 570/LHP/IX/PNBP/2023 dan Nomor : 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Restu Mandika dan Saksi Mislawati Als Wati Als Mama Tia dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Risaldy Syahrir, S.E., Bin Syahrir A. Pondi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd.
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. SUTRISMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD;
- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Sdri. MISLAWATI, Sdri. MISLAWATI menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Sdri. MISLAWATI bersama Sdr. RESTU

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIKA yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Sdri. MISLAWATI bersama Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA di tempat tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalimantan Tengah termasuk Saksi dan Sdr. UNDY PAMBUDI, S.Pd., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Sdri. MISLAWATI, narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Sdri. MISLAWATI dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, peredaran narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Undy Pambudi, S.Pd., Bin Sarino** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Tengah antara lain yaitu Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E.;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut antara lain 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. SUTRIMAN GEA Anak Dari YAHUDI GEA dan Sdr. RESTU MANDIKA Bin YEPERSON dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD;
- Bahwa saat itu mereka ditangkap dalam hal mengedarkan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan dari Sdri. MISLAWATI, Sdri. MISLAWATI menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit berdasarkan atas instruksi/perintah Sdr. BOSQQ dengan nomor Handphone +639455292790;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA setelah ditangkap di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pula penggeledahan terhadap kendaraan roda empat yakni sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Sdri. MISLAWATI bersama Sdr. RESTU MANDIKA yang duduk di baris kedua dari depan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan yang Sdri. MISLAWATI bersama Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi, yang sebelum penangkapan tersebut telah diletakkan dan disembunyikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA di tempat tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA berawal dari Saksi beserta Tim BNNP Kalimantan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim dari BNNP Kalimantan Tengah termasuk Saksi dan Sdr. RISALDY SYAHRIR, S.E., kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berhenti-henti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia Kepolisian, kemudian kami dari Tim BNNP Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap (3) tiga orang tersebut dan dilakukan pengeledahan badan serta pengeledahan kendaraan yang dikendarai dan ditemukan di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah sopir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, dari hasil interogasi Sdri. MISLAWATI, narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan seseorang yang dikenal dan biasa dipanggil oleh Sdri. MISLAWATI dengan nama "BOSQQ", selanjutnya Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Kota Sampit atas instruksi atau arahan Sdr. "BOSQQ";
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. MISLAWATI, peredaran narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) kali saja atas suruhan/perintah dari Sdr. BOSQQ, sedangkan hubungan antara Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA adalah sebatas teman biasa saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA tidak ada memiliki izin dari pihak



yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor  $\pm$  250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Cunprianata Anak Dari Diah Andayani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. MISLAWATI Alias WATI Alias MAMA TIAS Binti MUHAMAD dan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Sdr. RESTU MANDIKA, karena Saksi ada hubungan keluarga dengan istri Sdr. RESTU MANDIKA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdri. MISLAWATI dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RESTU MANDIKA adalah orang yang menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa Sdr. RESTU MANDIKA menyewa kendaraan milik Saksi tersebut dengan alasan akan menggunakan kendaraan tersebut sehari menuju ke Palangka Raya dengan tujuan kerjaan;
- Bahwa Sdr. RESTU MANDIKA menyewa kepada Saksi per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA;
- Bahwa Sdr. RESTU MANDIKA menyewa 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi hanya sekali saja;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF milik Saksi tersebut, Saksi beli secara kredit melalui pembiayaan PT. ORICO BALIMOR FINANCE dan pembayaran cicilan kredit kendaraan tersebut sudah berjalan 8 (delapan) kali pembayaran, dengan uang muka pembelian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali pembayaran, dengan angsuran tiap bulan Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), selanjutnya kendaraan mobil tersebut Saksi sewakan atau rentalkan kepada masyarakat Kota Kula Kurun;
- Bahwa foto mobil yang terdapat pada barang bukti benar milik Saksi yang disewa oleh Sdr. RESTU MANDIKA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023 dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA, yang mana kami bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Terdakwa, sementara Sdri. MISLAWATI duduk bersama Sdr. RESTU MANDIKA berada pada posisi di kursi penumpang baris kedua dari depan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. MISLAWATI baru saat itu saja pada saat Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sedangkan dengan Sdr. RESTU MANDIKA, Terdakwa sudah kenal sejak lama karena tempat kerja Terdakwa dekat dengan rumah tempat tinggal Sdr. RESTU MANDIKA sehingga Terdakwa sering bertemu dan Sdr. RESTU MANDIKA mengetahui bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan mobil dan antara Terdakwa dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan biasa saja;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. RESTU MANDIKA dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan roda empat menuju Kota Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa iyaikan ajakan atau tawaran tersebut, tidak lama berselang sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. RESTU MANDIKA menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF di kontarakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut, atas instruksi Sdr. RESTU MANDIKA, Terdakwa diarahkan mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kota Palangka raya, namun sebelumnya menjemput Sdri. MISLAWATI di Desa Pilang Munduk sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari Kota Kuala Kurun, setelah menjemput Sdri. MISLAWATI yang sudah menunggu di pinggir jalan Trans Kalimantan arah Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI berangkat menuju Kota Palangka Raya, selama menempuh 7 (tujuh) jam perjalanan akhirnya sampai di Kota Palangka Raya, selanjutnya Sdr. RESTU MANDIKA ada berkata kepada Terdakwa bahwa kita bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI akan berangkat ke Kota Sampit untuk mengambil bahan, dalam pengertian Terdakwa bahwa bahan tersebut adalah narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa pikir bahwa tugas Terdakwa hanya menyetir kendaraan mobil dan juga Terdakwa tidak mengetahui persis resiko dari membantu Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, akhirnya Terdakwa menuruti arahan dari Sdr. RESTU MANDIKA tersebut, setelah menempuh perjalanan sekitar 6 (enam) jam, akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya kami bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, di rumah rekan Sdri. MISLAWATI tersebut, Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. MISLAWATI, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dengan posisi Terdakwa masih mengemudikan kendaraan roda empat dan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA duduk bersama di baris kedua kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan menuju lokasi kawasan bandara Sampit, selanjutnya Terdakwa ada melihat Sdri. MISLAWATI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui handphone milik Sdri. MISLAWATI,

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan kepada Sdr. RESTU MANDIKA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Terdakwa ada melihat tergeletak di pinggir jalan masuk bandara sebuah kotak seperti kotak jam tangan, selanjutnya Terdakwa pinggirkan kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan agar Sdr. MISLAWATI dapat turun mengambil kotak yang dimaksud tersebut, setelah mendapatkan kotak yang dimaksud Sdr. MISLAWATI langsung buru-buru naik ke kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat untuk menjauhi lokasi bandara menuju arah kembali ke Kabupaten Gunung Mas Kota Kuala Kurun, di dalam perjalanan menuju Kota Kuala Kurun dari Kota Sampit Terdakwa sempat melihat Sdr. RESTU MANDIKA membuat bong sabu (alat hisap sabu) di dalam mobil dan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang didapatkan di Kota Sampit sebelumnya, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terhadap Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA yang berada di dalam kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan disaksikan dengan warga sekitarnya, dan ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dibawa ke kantor BNNP Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa yang menginstruksikan Sdri. MISLAWATI untuk mengambil atau menerimakan

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



narkotika jenis sabu di Kota Sampit tersebut, karena yang berkomunikasi langsung hanya Sdri. MISLAWATI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdri. MISLAWATI;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran Sdr. RESTU MANDIKA untuk berangkat ke Kota Sampit untuk membantu Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA menerima narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA pekerjaan yang Terdakwa pikir nanti pastinya akan mendapatkan upah walaupun antara Terdakwa dengan Sdr. RESTU MANDIKA belum terjadi kesepakatan, namun Sdri. MISLAWATI pernah berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. RESTU MANDIKA dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa pikir upah tersebut urusan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkotika jenis sabu dan hanya sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemudi kendaraan yang Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI, Terdakwa mengetahui tujuan Sdr. RESTU MANDIKA bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkotika jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut atas arahan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, peran dari Sdr. RESTU MANDIKA adalah menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkotika jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi lokasi penerimaan narkotika jenis sabu dan sebagai pengambil barang narkotika jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan nopol KH 1618 HF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Petugas BNNP Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dari Kota Sampit ke Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah yang diduga akan dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Tim atau Petugas BNNP Kalimantan Tengah melihat 3 (tiga) orang yang berada di dalam sebuah mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF dengan gerak-gerik mencurigakan, berhenti seperti menunggu seseorang serta berjalan pelan seperti menghindari razia pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut baik pada badan maupun kendaraan, dan pada kendaraan mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan satu) gram yang tersembunyi di balik kantong sarung jok tempat duduk penumpang sebelah supir atau kantong jok baris kedua dari depan sebelah kiri kendaraan, kemudian Terdakwa, Sdr. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dibawa ke Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA, berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. RESTU MANDIKA dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan roda empat menuju Kota Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa iyaikan ajakan atau tawaran tersebut, tidak lama berselang sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. RESTU MANDIKA menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF di kontarakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut, atas instruksi Sdr. RESTU MANDIKA, Terdakwa diarahkan mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kota Palangka raya, namun sebelumnya menjemput Sdri. MISLAWATI di

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Desa Pilang Munduk sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari Kota Kuala Kurun, setelah menjemput Sdri. MISLAWATI yang sudah menunggu di pinggir jalan Trans Kalimantan arah Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI berangkat menuju Kota Palangka Raya, selama menempuh 7 (tujuh) jam perjalanan akhirnya sampai di Kota Palangka Raya, selanjutnya Sdr. RESTU MANDIKA ada berkata kepada Terdakwa bahwa kita bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI akan berangkat ke Kota Sampit untuk mengambil bahan, dalam pengertian Terdakwa bahwa bahan tersebut adalah narkoba jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa pikir bahwa tugas Terdakwa hanya menyetir kendaraan mobil dan juga Terdakwa tidak mengetahui persis resiko dari membantu Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, akhirnya Terdakwa menuruti arahan dari Sdr. RESTU MANDIKA tersebut, setelah menempuh perjalanan sekitar 6 (enam) jam, akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya kami bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, di rumah rekan Sdri. MISLAWATI tersebut, Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. MISLAWATI, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dengan posisi Terdakwa masih mengemudikan kendaraan roda empat dan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA duduk bersama di baris kedua kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan menuju lokasi kawasan bandara Sampit, selanjutnya Terdakwa ada melihat Sdri. MISLAWATI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui handphone milik Sdri. MISLAWATI, selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan kepada Sdr. RESTU MANDIKA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Terdakwa ada melihat tergeletak di pinggir jalan masuk bandara sebuah kotak seperti kotak jam tangan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



pinggirkan kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan agar Sdr. MISLAWATI dapat turun mengambil kotak yang dimaksud tersebut, setelah mendapatkan kotak yang dimaksud Sdr. MISLAWATI langsung buru-buru naik ke kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat untuk menjauhi lokasi bandara menuju arah kembali ke Kabupaten Gunung Mas Kota Kuala Kurun, di dalam perjalanan menuju Kota Kuala Kurun dari Kota Sampit Terdakwa sempat melihat Sdr. RESTU MANDIKA membuat bong sabu (alat hisap sabu) di dalam mobil dan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang didapatkan di Kota Sampit sebelumnya, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terhadap Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA yang berada di dalam kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan pengeledahan kendaraan serta barang bawaan disaksikan dengan warga sekitarnya, dan ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkotika jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa yang menginstruksikan Sdri. MISLAWATI untuk mengambil atau menerima narkotika jenis sabu di Kota Sampit tersebut, karena yang berkomunikasi langsung hanya Sdri. MISLAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdri. MISLAWATI;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran Sdr. RESTU MANDIKA untuk berangkat ke Kota Sampit untuk membantu Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA menerima narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA pekerjaan yang Terdakwa pikir nanti pastinya akan mendapatkan upah walaupun antara Terdakwa dengan Sdr. RESTU MANDIKA belum terjadi kesepakatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu Sdri. MISLAWATI untuk menerima narkotika jenis sabu dan hanya sekali ini saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemudi kendaraan yang Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI, Terdakwa mengetahui tujuan Sdr. RESTU MANDIKA bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkotika jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut atas arahan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, peran dari Sdr. RESTU MANDIKA adalah menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkotika jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi lokasi penerimaan narkotika jenis sabu dan sebagai penerima barang narkotika jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF yang dikemudikan oleh Terdakwa, merupakan mobil milik Saksi CUNPRIATNA Anak Dari DIAH ANDAYANI yang telah disewa oleh Sdr. RESTU MANDIKA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Sutrisman Gea Anak Dari Yahudi Gea**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya



Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A16 warna biru dengan nomor sim card 081255410782 dengan nomor IMEI (1) 866671050429415 dan IMEI (2) 866671050429407, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04e warna biru muda dengan nomor sim card 081295190903 dengan nomor IMEI (1) 352129775587521 dan IMEI (2) 352507725587529, 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau disita dari Sdri. MISLAWATI, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru dengan nomor sim card 082278916791 dengan nomor IMEI (1) 868852061411950 dan IMEI (2) 868852061411943, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu beserta pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api disita dari Sdr. RESTU MANDIKA, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF disita dari Terdakwa. Terhadap 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. SUTRISMAN GEA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah bermula pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. RESTU MANDIKA dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan roda empat menuju Kota Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa iyaikan ajakan atau tawaran tersebut, tidak lama berselang sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. RESTU MANDIKA menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF di konterakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil tersebut, atas instruksi Sdr. RESTU MANDIKA, Terdakwa diarahkan mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kota Palangka raya, namun sebelumnya menjemput Sdri. MISLAWATI di Desa Pilang Munduk sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari Kota Kuala Kurun, setelah menjemput Sdri. MISLAWATI yang sudah menunggu di pinggir jalan Trans Kalimantan arah Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI berangkat menuju Kota Palangka Raya, selama menempuh 7 (tujuh) jam perjalanan akhirnya sampai di Kota Palangka Raya, selanjutnya Sdr. RESTU MANDIKA ada berkata kepada Terdakwa bahwa kita bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI akan berangkat ke Kota Sampit untuk mengambil bahan, dalam pengertian Terdakwa bahwa bahan tersebut adalah narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa pikir bahwa tugas Terdakwa hanya menyetir kendaraan mobil dan juga Terdakwa tidak mengetahui persis resiko dari membantu Sdr.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, akhirnya Terdakwa menuruti arahan dari Sdr. RESTU MANDIKA tersebut, setelah menempuh perjalanan sekitar 6 (enam) jam, akhirnya tiba di Kota Sampit sekitar pukul 22.30 WIB pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya kami bertiga yakni Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di sekitar Kota Sampit, di rumah rekan Sdri. MISLAWATI tersebut, Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. MISLAWATI, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dengan posisi Terdakwa masih mengemudikan kendaraan roda empat dan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA duduk bersama di baris kedua kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan menuju lokasi kawasan bandara Sampit, selanjutnya Terdakwa ada melihat Sdri. MISLAWATI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui handphone milik Sdri. MISLAWATI, selang beberapa menit kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan kepada Sdr. RESTU MANDIKA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi lemparan narkoba jenis sabu yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat yang kami tumpangi dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Terdakwa ada melihat tergeletak di pinggir jalan masuk bandara sebuah kotak seperti kotak jam tangan, selanjutnya Terdakwa pinggirkan kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan agar Sdr. MISLAWATI dapat turun mengambil kotak yang dimaksud tersebut, setelah mendapatkan kotak yang dimaksud Sdr. MISLAWATI langsung buru-buru naik ke kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat untuk menjauhi lokasi bandara menuju arah kembali ke Kabupaten Gunung Mas Kota Kuala Kurun, di dalam perjalanan menuju Kota Kuala Kurun dari Kota Sampit Terdakwa sempat melihat Sdr. RESTU MANDIKA membuat bong sabu (alat hisap sabu) di dalam mobil dan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang didapatkan di Kota Sampit sebelumnya, setelah sampai di daerah sekitar Jalan Trans Kalimantan KM. 16

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terhadap Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA yang berada di dalam kendaraan dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah Petugas dari BNNP Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan kendaraan serta barang bawaan disaksikan dengan warga sekitarnya, dan ditemukan oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah berupa narkoba jenis sabu serta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdri. MISLAWATI dan Terdakwa mau menerima tawaran Sdr. RESTU MANDIKA untuk berangkat ke Kota Sampit untuk membantu Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA menerima narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA pekerjaan yang Terdakwa pikir nanti pastinya akan mendapatkan upah walaupun antara Terdakwa dengan Sdr. RESTU MANDIKA belum terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam unsur-unsur berupa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dimana Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI adalah untuk menerima narkoba jenis sabu kemudian terdapat pula motif mencari keuntungan dimana Terdakwa pikir ajakan Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan mobil adalah pekerjaan yang nantinya akan mendapat upah, maka unsur "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tepi Jalan Trans Kalimantan KM. 16 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA oleh Petugas BNNP Kalimantan Tengah karena telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 501/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023, Nomor: 570/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023 dan Nomor: 571/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 9 September 2023, diketahui hasil pengujian dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Nomor: 121/VII/60513.IL/2023 tanggal 7 Juli 2023, diketahui dengan berat kotor 250,81 (dua ratus lima puluh koma delapan satu) gram dengan berat bersih 247,61 (dua ratus empat puluh tujuh koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa setelah mendapat ajakan dari Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat merek Wuling Confero warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 1618 HF menuju Kota Palangka Raya kemudian menyetujui ajakan tersebut, dimana sebelum menuju Kota Palangka Raya, Terdakwa dan Sdr. RESTU MANDIKA menjemput Sdri. MISLAWATI yang sudah menunggu di pinggir jalan Trans Kalimantan arah Palangka Raya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI menuju Kota Palangka Raya, dimana Sdr. RESTU MANDIKA ada berkata pada Terdakwa bahwa Terdakwa, Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA akan berangkat ke Kota Sampit untuk mengambil bahan yang dalam pengertian Terdakwa yaitu berupa narkotika jenis sabu, Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa pikir tugas Terdakwa hanya mengemudikan kendaraan mobil dan Terdakwa juga tidak mengetahui persis resiko dari membantu Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, hingga kemudian sesampainya di Kota Sampit, Terdakwa bersama Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI menginap di rumah rekan Sdri. MISLAWATI di



sekitar Kota Sampit dan di rumah rekan Sdri. MISLAWATI tersebut, Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. MISLAWATI, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA menuju lokasi kawasan bandara Sampit dan ada melihat Sdri. MISLAWATI menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Sdri. MISLAWATI memberitahukan kepada Sdr. RESTU MANDIKA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexandre Christie telah diletakkan di pinggir jalan masuk bandara, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa diinstruksikan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat dengan tujuan mengikuti arahan dari Sdri. MISLAWATI untuk menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Terdakwa ada melihat tergeletak di pinggir jalan masuk bandara sebuah kotak seperti kotak jam tangan, selanjutnya Terdakwa pinggirkan kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan agar Sdr. MISLAWATI dapat turun mengambil kotak yang dimaksud tersebut, setelah mendapatkan kotak yang dimaksud Sdr. MISLAWATI langsung buru-buru naik ke kendaraan roda empat yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RESTU MANDIKA untuk mengemudikan kendaraan roda empat untuk menjauhi lokasi bandara menuju arah kembali ke Kabupaten Gunung Mas Kota Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemudi kendaraan yang Sdr. RESTU MANDIKA tumpangi bersama Sdri. MISLAWATI, Terdakwa mengetahui tujuan Sdr. RESTU MANDIKA bersama Sdri. MISLAWATI ke Sampit adalah untuk menerima narkoba jenis sabu serta mengetahui juga lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut atas arahan Sdr. RESTU MANDIKA dan Sdri. MISLAWATI, peran dari Sdr. RESTU MANDIKA adalah menemani dan membantu Sdri. MISLAWATI selama dalam perjalanan hingga sampai balik ke tujuan untuk menerima narkoba jenis sabu, peran dari Sdri. MISLAWATI adalah berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam menerima instruksi lokasi penerimaan narkoba jenis sabu dan sebagai pengambil barang narkoba jenis sabu tersebut jika diletakkan di suatu tempat serta menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan/membantu terjadinya suatu tindak pidana narkotika, maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan diterapkannya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 9 (sembilan) tahun dengan alasan masih terlalu berat karena Terdakwa masih muda yang kedepannya masih dapat memperbaiki diri yang apabila terlalu lama dalam penjara akan berdampak tidak baik bagi diri Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



ditambah 1/3 (sepertiga), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa awalnya tidak tahu tujuan diajaknya Terdakwa oleh Sdr. RESTU MANDIKA karena yang Terdakwa pahami hal tersebut merupakan tawaran pekerjaan yang nantinya akan mendapatkan upah dari Sdr. RESTU MANDIKA, yang kemudian pada akhirnya mengetahui tujuannya adalah untuk menerima narkotika jenis sabu Sdr. MISLAWATI dan Sdr. RESTU MANDIKA, dimana Terdakwa ketika sampai di Kota Sampit juga ada menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. MISLAWATI, mempertimbangkan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui milik Saksi CUNPRIATNA Anak Dari DIAH ANDAYANI yang telah disewa oleh Sdr. RESTU MANDIKA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CUNPRIATNA Anak Dari DIAH ANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sutrisman Gea Anak Dari Yahudi Gea** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru tua dengan nomor sim card 082153647428 dengan nomor IMEI (1) 865059051056802 dan IMEI (2) 865059051056810;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda merek Wuling Confero warna abu-abu metalik beserta STNK dengan Nopol KH 1618 HF;

Dikembalikan kepada Saksi CUNPRIATNA Anak Dari DIAH ANDAYANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ronald Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)